

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA TAHUN 2021

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN



DOKUMEN MUTU SPMI INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA JAKARTA 2021

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA (ITB SWADHARMA)							
CKNOLOGY	KAMPUS 1 : Jl. Malaka No. 3 Tambora, Jakarta Barat	Kode/No	ITBS/SPMI/STD/A.1.8				
Wall Way	KAMPUS 2 : Jl. Raya Pondok Cabe No. 36 Pondok Cabe, Tangerang Selatan	Tanggal	21 Desember 2021				
SWADHARMA	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi	01				
		Halaman	2 dari 7				

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma)

	Pe	T1		
Proses	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Perumusan 1. Lela Nurlaela, S.T.,M.Kom.		1 Howland and and	2 1 DEC 202
	2. Ahmad Fitriansyah, S.Kom.,M.Kom.		2. Prime	2 1 DEC 202
	3. Adi Sopian, S.Kom., M.Kom.	Tim Donymous	3. Spart	2 1 DEC 202
	4. Rita, S.E,.M.Ak.Ak.	Tim Penyusun Dokumen Mutu	4/2/1/mm	2 1 DEC 202
	5. Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.		5. Jaw	2 1 DEC 202
	6. Ni Made Artini, S.E., M.M.		6.	2 1 DEC 202
2. Pemeriksaan	1. Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Wakil Rektor I	1.	2 1 DEC 202
	2. V.Kun Marjonohadi, S.Sos.,M.M.	Wakil Rektor II	2 Junes	2 1 DEC 202
3. Pertimbangan	Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Ketua Senat	1	2 1 DEC 202
4. Persetujuan	Drs, Tri Mulyo., M.M.	Ketua Yayasan	FAMP	2 1 DEC 202
5. Penetapan	Nur Sucahyo, S.Si., M.M.	Rektor	Dw	2 1 DEC 202
6. Pengendalian	Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.	Kepala LPM	Jaw	2 1 DEC 202



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA TERAKREDITASI BAN-PT

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA

Nomor: 43/SK/REKTOR/XII/2021

TENTANG PENETAPAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SWADHARMA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SWADHARMA

Menimbang

- : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Peninjauan, dan Peningkatan (PPEPP) Sistem Penjaminan Mutu Internal di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma) perlu dibuat Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (ITB Swadharma).
 - 2. Bahwa sehubungan dengan point satu (1) di atas, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 9. Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).

Memperhatikan

: Rencana Strategis Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).

Memutuskan:

Menetapkan

Pertama : Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal digunakan dalam pelaksanaan

Sistem Penjaminan Mutu di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma

(ITB Swadharma);

Kedua Menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan

dalam surat keputusan ini sebagai berikut:

- 1. Standar Kompetensi Lulusan 2. Standar Isi Pembelajaran
- 3. Standar Proses Pembelajaran
- 4. Standar Penilaian Pembelajaran
- 5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
- 9. Standar Hasil Penelitian
- 10. Standar Isi Penelitian
- 11. Standar Proses Penelitian
- 12. Standar Penilaian Penelitian
- 13. Standar Peneliti
- 14. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- 15. Standar Pengelolaan Penelitian
- 16. Standar Pendanaaan dan Pembiayaan Penelitian
- 17. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
- 18. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
- 19. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- 20. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
- 21. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
- 22. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
- 23. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- 24. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- 25. Standar Tata Pamong
- 26. Standar Kerjasama
- 27. Standar Kemahasiswaan
- 28. Standar Sumber Daya Manusia
- 29. Standar Pembiayaan
- 30. Standar Mahasiswa dan Alumni

Bahwa surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan bilamana terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perubahan

seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 Desember 2021

Rektor ITB Swadharma

Nur Sucahyo, S.Si., M.M.

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

Ketiga

- 1. Ketua Yayasan;
- 2. Arsip.

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA (ITB SWADHARMA)						
KNOLOG	KAMPUS 1 : Jl. Malaka No. 3	Kode/No	ITBS/SPMI/STD/A.1.8			
ONN BISWIS	Tambora, Jakarta Barat KAMPUS 2 : Jl. Raya Pondok Cabe No. 36 Pondok Cabe, Tangerang Selatan	Tanggal	21 Desember 2021			
SWADHARMA	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi	01			
		Halaman	4 dari 7			

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1	Visi, Misi, danTujuan Institut			
	Teknologi dan Bisnis			
	Swadharma			

VISI

Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang teknologi dan bisnis di tingkat nasional yang menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berjiwa teknopreneurship

MISI

- 1. Menyelenggarakan pendidikan teknologi dan bisnis dengan pendekatan berpikir kritis, kreatif dan inovatif.
- Melakukan dan mempublikasikan hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya untuk pengembangan dunia bisnis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi,
- 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat secara profesional yang berguna bagi masyarakat,
- 4. Mengupayakan kegiatan-kegiatan seminar, workshop serta pelatihan baik internal maupun eksternal untuk kepentingan pengembangan institusi,
- Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi/perguruan tinggi lain melalui jejaring nasional

TUJUAN

- Jangka panjang: Terbentuknya insan yang berbasis teknologi dan bisnis dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang berguna bagi diri sendiri dan sesama;
- 2. Jangka Menengah : Menghasilkan tenaga tenaga yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi dan bisnis untuk kepentingan masyarakat;
- 3. Jangka Pendek:
 - a. Menghasilkan ahli di bidang teknologi informasi yang dapat mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi
 - b. Menghasilkan ahli di bidang bisnis yang

		berbasis pada teknologi informasi;	
2	Rasional Standar Pembiayaan	Standar pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria	
	Pembelajaran	minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan	
		biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan	
		capaian pembelajaran lulusan. Yang mengacu kepada	
		Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3	
		Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi	
		Bagian Kesembilan Standar Pembiayaan Pembelajaran	
		Pasal 42,43 dan 44.	
		Standar pembiayaan pembelajaran ini menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana	
		anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan	
		tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung	
		oleh mahasiswa.	
3	Pihak yang bertanggung jawab	1. Penetapan standar melibatkan WR II, Dekan dan	
	untuk mencapai Standar	LPM sebagai tim adhoc, Rektor sebagai pemeriksa,	
	Pembiayaan Pembelajaran	Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor sebagai	
		penetap, dan Kaprodi, Dekan dan Kepala LPPM	
		sebagai pengendali.	
		2. Pelaksanaan standar melibatkan WR II, Dekan.	
		3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan	
		melalui evaluasi diri, WR II melakukan monitroing	
		terhadap Dekan, Kepala LPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal.	
		4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan	
		oleh Dekan, WR II.	
		5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat	
		Pimpinan.	
4	Istilah dan definisi	1. Pembelajaran di Perguruan Tinggi adalah kegiatan	
		yang terprogram dalam desain (fasiliting,	
		empowering dan enabling), untuk menciptakan	
		mahasiswa belajar secara efektif, yang menekankan	
		pada sumber belajar.	
		2. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria	
		mengenai komponen dan besarnya biaya operasional pembelajaran yang berlaku selama satu tahun.	
		3. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan	
		kriteria minimal tentang komponen dan besaran	
		biaya investasi dan biaya operasional yang disusun	
		dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran	
		lulusan.	
		4. Biaya investasi adalah biaya pendidikan tinggi untuk	
		pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan	
		dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan	
		tinggi.	
		5. Biaya operasional adalah biaya pendidikan tinggi	
		yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan	
		pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran,	
		dan biaya operasional tidak langsung	
		uan biaya operasionai nuak iangsung	

		6.	Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi adalah biaya operasional pendidikan tinggi yang
		7.	ditetapkan permahasiswa pertahun. Komponen biaya lain adalah pembiayaan diluar biaya pendidikan antara lain hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta.
5	Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran		ITB Swadharma harus mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sampai pada satuan pendidikan. ITB Swadharma harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan
			perguruan tinggi. ITB Swadharma harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. ITB Swadharma harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber diluar SPP
		5.	mahasiswa. ITB Swadharma harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
			ITB Swadharma wajib menetapkan sistem pencatatan biaya dan melaksanaan pencatatan biaya yang transparan, akurat dan cepat yang dapat diakses sampai pada level program studi.
			ITB Swadharma wajib menyusun program kerja dan anggaran tahunan dalam rangka perwujudan visi dan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang berpedoman pada standar biaya operasional.
			ITB Swadharma wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi setiap akhir tahun. YDDS wajib mengupayakan pendanaan pendidikan
			tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, minimal berupa unit usaha, hibah, jasa layanan profesi atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis dana atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta
		10.	ITB Swadharma wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur untuk menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan yang ditinjau setiap 5 tahun.
		11.	Rektor, WR II memastikan sumber pendanaan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian ITB

			Swadharma bersumber dari mahasiswa, YDDS,
			pemerintahan, dan sumber lain.
			Rektor, WR II, Biro Akuntansi dan Keuangan
			(BAKU), Dekan harus melakukan monitoring evaluasi
			keterserapan anggaran ITB Swadharma.
6	Strategi Pelaksanaan Standar	1.	ITB Swadharma mengembangkan unit usaha yang
	Pembiayaan Pembelajaran		mengarah pada pencapaian standar.
		2.	ITB Swadharma mengoptimalkan
			alumni dan filantropis.
		3.	ITB Swadharma optimalisasi kerjasama yang
			mengarah pada pencapaian standar pembiayaan.
		4.	Penyusunan pedoman pendanaan internal dan
			eksternal.
		5.	Pimpinan Institut berkoordinasi dengan seluruh unit
			dibawahnya meliputi fakultas, lembaga, Biro dan
			unit-unit yang ada dalam hal perencanaan,
			pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh
			penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
		6.	Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan,
			diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan
			optimalisasi penerimaan.
		7	Pimpinan Institut melalui satuan pengawas
		/ .	internal (SPI) secara periodik dan berkelanjutan
			melakukan fungsi pengawasan dan audit internal
			keuangan.
7	Indikator Kinerja Utama (IKU)	1.	DOP (Dana Operasional Pendidikan) Rata-rata dana
'	mulkator Kincija Otama (IKO)	1.	operasional pendidikan/ mahasiswa/ tahun (dalam
			juta rupiah).
		2	Ketersediaan dokumen alokasi dan penggunaan dana
		۷.	untuk kegiatan Pembelajaran.
		3.	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana)
		٥.	memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan
			program pendidikan, penelitian dan PkM serta
			1 6
		1	pendidikan, penelitian dan PkM.
		4.	Kecukupan dana untuk menjamin pengembangan tridharma.
		5	
		5.	Monitoring anggaran pembiayaan. Kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi
		6.	
0	Indilator Vinaria Tarahahar	1	anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien.
8	Indikator Kinerja Tambahan	1.	Ketersediaan dokumen pengelolaan dana
	(IKT)		perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan,
			audit, monev dan pertanggung jawaban kepada
		_	pemangku kepentingan.
		2.	Ketersediaan pedoman penetapan biaya pendidikan
		2	mahasiswa yang melibatkan stakeholder internal.
		3.	Implementasi kebijakan pembebasan biaya
			mahasiswa yang berpotensi secara akademik tetapi
		4	kurang mampu secara ekonomi.
		4.	Jumlah laporan audit keuangan setiap tahun yang
			dilakukan oleh Akuntan Publik.

		5. Evaluasi keterserapan pembiayaan pembelajaran.
9	Luaran dan Capaian Terkait Standar Pembiayaan	 Perolehan dana hibah penelitian 1 dosen per tahun. Perolehan dana hibah PkM dosen 1 dosen per tahun Alokasi biaya investasi pendidikan.
10	Dokumen terkait Standar Pembiayaan Pembelajaran	 Pedoman pembiayaan ITB Swadharma. Pedoman RKA Tahunan. SOP penyusunan anggaran. SOP MONEV pelaksanaan anggaran pendidikan. SOP Audit Keuangan Formulir pengajuan pembiayaan. Formulir pelaporan pembiayaan.
11	Referensi	 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah RI No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Rencana Strategis ITB Swadharma. Statuta ITB Swadharma. Kebijakan SPMI ITB Swadharma. Manual Mutu ITB Swadharma.